

Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar

Evaluation Of The Arrangement And Empowerment Of Street Vendors In Makassar City

Reviva Fachrunissa¹, Gita Susanti², Andi Ahmad Yani³

¹Sarjana Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas
Hasanuddin.
Email:
revivafachrunissa@gmail.com

^{2,3}Departemen Ilmu
Administrasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin.
Email:
gitasusanti65@gmail.com

²Departemen Ilmu
Administrasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin
Email: aayani@unhas.ac.id

Keywords: program
evaluation, street vendor,
empowerment, Makassar

Kata kunci: evaluasi program,
pedagang kaki lima,
pemberdayaan, makassar

Abstract

Research on evaluating the arrangement and empowerment of street vendors (Case Study: Kanrerong Program in Makassar City) aims to determine the evaluation of the implementation of the Kanrerong Karebosi street vendor arrangement and empowerment program in Makassar city. The theory used for this research is the theory of public policy evaluation. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Sources of data obtained from primary data and secondary data. The research location is in the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises and the Culinary Tourism area of Kanrerong Karebosi. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results showed that the evaluation of the implementation of the Kanrerong street vendor arrangement and empowerment program in the city of Makassar had not shown the maximum effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy of the Kanrerong Karebosi street vendor arrangement and empowerment program in Makassar City. The results of the study indicate that the Kanrerong program is not running as expected and what is to be achieved. For this reason, researchers provide facilities to further maximize and run the Kanrerong program, especially for the empowerment of street vendors who have been relocated so that they can run according to the goals set by the Makassar City Government.

Abstrak

Penelitian tentang evaluasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Studi Kasus: Program Kanrerong di Kota Makassar) bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi di kota Makassar. Teori yang digunakan untuk penelitian adalah teori evaluasi kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data

primer dan data sekunder. Lokasi penelitian berada di Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah dan kawasan Wisata Kuliner Kanrerong Karebosi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong di kota Makassar belum menunjukkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas dan ketepatan secara maksimal, program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi di Kota Makassar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurang berjalannya program Kanrerong seperti yang diharapkan dan yang ingin dicapai. Untuk itu peneliti memberikan saran agar lebih memaksimalkan dan menjalankan program Kanrerong khususnya untuk pemberdayaan pedagang kaki lima yang telah direlokasi agar dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Makassar.

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk 1.423.877 juta jiwa (BPS, 2021). Jumlah penduduk di perkotaan mempunyai kecenderungan besar bagi pemusatan kegiatan di kota dan memiliki daya tarik yang besar bagi penduduk dari desa ke kota untuk melakukan urbanisasi. Adanya urbanisasi merupakan respon terhadap harapan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang lebih baik di kota. Bersamaan dengan meningkatnya urbanisasi, kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks pada perkotaan tak terkecuali Kota Makassar.

Makassar sebagai ibu kota provinsi tentunya menjadi harapan banyak orang sebagai peluang mencari pekerjaan. Dilihat dari letak wilayahnya, Kota Makassar berpotensi sebagai tempat transit yang strategis di Indonesia Timur. Wilayahnya yang strategis berbatasan langsung dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Gowa dan Maros. Berbagai potensi yang dimiliki kota Makassar menjadikannya sebagai kota yang menjanjikan untuk mencari pekerjaan baik pekerjaan formal maupun informal.

Dalam beberapa waktu belakangan sektor informal di daerah perkotaan menunjukkan peningkatan yang pesat. Keberadaan sektor informal dimanfaatkan penduduk urban dari desa ke kota sebagai peluang pekerjaan yang menjanjikan (Hakim, 2014). Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja karena sektor ini tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat di dalamnya.

Pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL merupakan suatu kegiatan dalam sektor informal yang usahanya bergerak di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa

dengan menggunakan modal yang cukup sedikit dan biasanya menempati bahu jalan atau trotoar. Kemunculan pedagang kaki lima ini biasanya dianggap sebagai masalah karena mengganggu keindahan serta ketertiban kota. Kemunculannya di ruang publik terkadang mengganggu kenyamanan publik. Namun di balik itu, PKL mempunyai hak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, haknya dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Keberadaannya perlu dilindungi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, memperluas lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya dalam sisi lainnya keberadaan PKL tidak boleh mengganggu keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam wilayah kota yang merupakan hak warga negara untuk menikmatinya yang dijamin haknya sesuai Pasal 29 H Ayat (1) UUD 1945. Sebagai Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah Sulawesi Selatan adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal (Yunus & Insani, 2017).

Dalam rangka perwujudan kebijakan publik, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 29 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui program Kanrerong Karebosi sebagai upaya pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Makassar. Pemerintah kota Makassar merelokasi pedagang kaki lima secara selektif dan terbatas ke lokasi Kanrerong. Lokasi Kanrerong berada di area lapangan Karebosi bagian selatan menghadap sepanjang Jalan Kartini, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil dan Menengah sebagai dinas yang melaksanakan program kanrerong karebosi ini dengan Unit Pelaksana Teknis yaitu Dinas Pusat Layanan Usaha Lorong atau UPTD-PLUL sebagai unsur pelaksana teknis.

Akan tetapi adanya berbagai kendala dalam program ini, diantaranya kawasan kuliner Kanrerong kurang memiliki daya tarik sehingga peminatnya cenderung sedikit dan belum memiliki ciri khas tersendiri yang menarik perhatian pelanggan sehingga dapat menjadikan Kanrerong sebagai tempat yang wajib dikunjungi sebagai kawasan wisata kuliner kota Makassar. Kurangnya pengunjung yang berkunjung di kawasan ini berimbas pada kurangnya pendapatan para pedagang kaki lima yang berada di kawasan kuliner ini sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Selain masalah tersebut, pada tanggal 25 maret 2021 penyidik Kejaksaan Negeri Makassar menahan dan menetapkan kepala UPTD kawasan kuliner Kanrerong sebagai tersangka dugaan pungli pengelolaan kawasan Kanrerong. Untuk itu penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut "Bagaimana pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Kanrerong Karebosi di kota Makassar? .

Program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong merupakan salah satu program yang hendaknya dievaluasi secara rutin sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pada program ini, Oleh karena itu, studi evaluasi diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan program ini. Dengan evaluasi, kita bisa mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dari sebuah program. Hasil evaluasi kemudian

diharapkan dapat ditetapkan menjadi kebijakan yang lebih baik. dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima guna menumbuhkan usaha kreatif pedagang kaki lima serta mendukung sektor usaha pariwisata kota Makassar, penulisan tertarik untuk meneliti evaluasi pelaksanaan program Kanrerong Karebosi Kota Makassar yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar sebagai penanggung jawab program.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi Program

Evaluasi program adalah studi sistematis yang dilakukan untuk menilai seberapa baik program bekerja dan memberi hasil yang lebih efektif dan efisien. Melalui evaluasi program, dapat membuat keputusan manajemen yang lebih baik, mendukung pendekatan baru dan inovatif dan praktek yang muncul. Evaluasi program dapat menilai kinerja program pada semua tahap perkembangan program. Kolaborasi adalah kunci untuk evaluasi program yang sukses (Suratman,2017). Lebih lanjut, Dunn (2003) mengemukakan secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Nurhasan (2001) dalam Muryadi (2017) mendefenisikan evaluasi sebagai suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan hal tersebut, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil kebijakan yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi penting untuk dilakukan karena dapat digunakan sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program. Menurut Supriyanto (2007), pengertian evaluasi atau penilaian adalah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen dan didasarkan pada sistem informasi manajemen. Evaluasi dilaksanakan karena adanya dorongan atau keinginan untuk mengukur pencapaian hasil kerja atau pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan hal tersebut, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil kebijakan yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi penting untuk dilakukan karena dapat digunakan sebagai alat untuk membantu

pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program. Sedangkan menurut Winarno (2012) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Ini berarti bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.

Winarno (2012) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Ini berarti bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Adakalanya sebuah kebijakan yang dibuat gagal untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat penyebab dari kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan maupun keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut serta dampak yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Menurut Dunn (2003) ada enam indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan seperti terlihat di Tabel 1 di bawah

Tabel 1. Indikator Evaluasi

NO	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan mencapai hasil?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ?
4	Kesetaraan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok dan dapat memuaskan mereka ?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi / nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat ?

(Sumber: Dunn 2003)

Konsep Sektor Formal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Hart (1991) dalam Mirdalina (2016) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di pasar tenaga yang terorganisasi. Agar tetap dapat bertahan hidup (survive), para migran yang tinggal di kota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan yang tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi rendah dan tidak tetap.

Beberapa jenis “pekerjaan” yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, dan lain lainnya. Mereka dapat dijumpai di pinggir-pinggir jalan, di pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang dijangkau oleh golongan tersebut. Tetapi, tidak jarang mereka berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal. Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah.

Salah satu pelaku utama dalam sektor informal adalah pedagang jalanan atau dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL). Kelompok usaha ini adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan. Dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2012, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tetap. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yaitu operator usaha kecil yang menjual makanan, barang, dan jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar.

Menurut McGee dan Yeung (2007) dalam Mirdalina (2016), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan Hawkers yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang public tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima

tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya. Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik disebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota (Mirdalina 2016).

Program Kanrerong Karebosi

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa pemerintah kota diberi kewenangan atribusi untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Melalui peraturan ini, pemerintah Kota Makassar membuat program yang bernama Kanrerong Karebosi untuk para pedagang kaki lima sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dalam menumbuh kembangkan usaha kreatif dan sektor pariwisata di kota Makassar. Kawasan Kanrerong dikhususkan kepada pedagang kaki lima yang berjualan kuliner. Kawasan ini memang ditargetkan menjadi kawasan pusat kuliner tradisional Kota Makassar.



Gambar 1. Penampakan Lokasi Kanrerong (*Sumber: Dokumentasi Peneliti*)

Lokasi pedagang kaki lima “Kanrerong” adalah tempat menjalankan usaha kreatif yang berada di area Karebosi bagian Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang menghadap sepanjang jalan Kartini, sebelah lapangan Karebosi tepatnya di ujung selatan Karebosi. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong adalah upaya kreatif yang dilakukan Pemerintah kota sebagai upaya Pemerintah Kota dalam menumbuhkan usaha kreatif pedagang kaki lima untuk mendukung sektor usaha pariwisata kota. Pemerintah Kota Makassar merelokasi pedagang kaki lima secara selektif pada beberapa kecamatan di Kota Makassar.



Gambar 2. Penampakan Pedagang di Kanrerong Karebosi
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil dan Menengah sebagai SKPD yang ditunjuk pemerintah kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi bahwa:

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Lorong Selanjutnya disebut UPTD-PLUL adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknik penunjang tertentu.
- Pedagang Kaki Lima Kanrerong adalah pedagang kaki lima yang melakukan usaha kreatif dengan menggunakan sarana usaha tidak bergerak, menggunakan hanya prasarana kota, fasilitas umum di atas lahan dan bangunan milik pemerintah kota.
- Penataan pedagang Kaki Lima Kanrerong adalah upaya kreatif yang dilakukan Pemerintah Kota melalui penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong adalah upaya pemerintah kota dalam menumbuhkan usaha kreatif PKL Kanrerong dalam mendukung sektor usaha pariwisata kota.
- Lokasi PKL Kanrerong adalah tempat menjalankan usaha kreatif yang berada di area Karebosi bagian selatan kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang yang dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota.

- Menetapkan Karebosi bagian selatan yang menghadap sepanjang Jalan Kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima yang resmi dan diberi nama Pedagang Kaki Lima Kanrerong.

Pemerintah Kota merelokasi pedagang kaki lima secara selektif dan terbatas ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Operasionalisasi pedagang kaki lima Kanrerong secara fungsional dilaksanakan oleh UPTD yang dibentuk dengan peraturan sendiri. Program pendampingan dan relokasi Pedagang kaki lima ke lokasi Kanrerong meliputi :

- a. Pendataan
- b. Pendaftaran, dan
- c. Penetapan tempat dan jenis usaha

Pemerintah Kota Makassar juga merencanakan program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong meliputi beberapa program berikut, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha
- b. Fasilitas akses permodalan
- c. Fasilitas bantuan sarana
- d. Penguatan kelembagaan
- e. Fasilitas peningkatan produksi
- f. Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi usaha, dan
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Lokasi Penelitian dilakukan di Kawasan Kuliner Kanrerong Karebosi, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang. Penulis memilih lokasi ini karena menjawai wilayah tujuan relokasi pedagang kaki lima di Kota Makassar dan menjadi tempat semua pelaku usaha yang mengikuti program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data. Pertama, metode observasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian kemudian mencatatnya secara terstruktur dan sistematis. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menyangkut berbagai kegiatan yaitu penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam Program Kanrerong. Peneliti melakukan observasi untuk melihat evaluasi terhadap Program Kanrerong di Kota Makassar selama penelitian berlangsung mulai dari Tanggal 21 September 2021 – 25 Oktober 2021. Kedua, Wawancara, kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara datang ke tempat penelitian dengan tatap muka langsung dan tanya jawab terkait program Kanrerong

dengan pihak yang terlibat dalam program Kanrerong yaitu dari pihak Pemerintah dan UPTD sebanyak 3 orang, Pedagang sebanyak 7 orang dan Masyarakat atau pengunjung sebanyak 3 orang. Jadi total informan yang diwawancara adalah 13 orang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretative deskriptif. Penulis menganalisis data melalui tahapan analisis data yang disarankan Miles dan Huberman (2014) yaitu: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display) dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi di Kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas dan ketepatan pada program pemerintah kota Makassar dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yaitu program Kanrerong Karebosi yang berada di Karebosi bagian Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang menghadap sepanjang jalan Kartini, sebelah lapangan Karebosi tepatnya di ujung selatan Karebosi.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL sebagai salah satu sektor informal yang seringkali mengganggu keindahan kota tetapi juga mampu membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar membuat kebijakan untuk pedagang kaki lima yang diturunkan dalam program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Kanrerong Karebosi di Kota Makassar, maka penelitian ini di desain menggunakan metode wawancara dengan beberapa informan kunci yaitu pihak UPTD (PLUL) Kanrerong, Sub bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, pedagang Kanrerong dan masyarakat pengunjung kawasan *Kanrerong*.

Efektivitas

Efektivitas berfokus pada nilai dari hasil program atau berkenaan dengan sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil mencapai tujuan seperti yang diharapkan dari diadakannya kebijakan tersebut. Apakah setelah pelaksanaan program atau kebijakan publik tersebut mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat maupun mencapai tujuan yang diharapkan. Jika tidak, maka kebijakan tersebut dikatakan gagal ataupun memiliki waktu yang lama untuk mencapai efektivitas tujuannya.

Fokus pada hasil yang diharapkan dari Program *Kanrerong* berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018, yaitu Penataan Pedagang Kaki Lima Menjadi Pusat Pariwisata Kuliner dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil akibat yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan (Dunn, 2003).

Keberhasilan program *Kanrerong* dalam menata pedagang kaki lima juga dijelaskan oleh informan "R" selaku pegawai UPTD *Kanrerong* yang mengatakan bahwa:

*"Pedang kaki lima dari tiga kecamatan yang dianggap paling kumuh itu dipindahkan di kawasan ini supaya terlihat lebih bagus dilihat. Keberhasilannya menurut saya sudah berhasil menjadikan tempat yang dulunya kumuh menjadi lebih bersih kelihatannya. Cuma kalau meningkatkan pariwisata kita belum tahu karena kita belum punya data itu. Di *Kanrerong* ini juga digunakan banyak orang untuk beraktivitas seperti olahraga dan sangat ramai ketika hari sabtu dan minggu".* (wawancara tanggal 20 September 2021)

Selain dari pihak UPTD *Kanrerong*, dalam hal ini Pedagang kaki lima sebagai subjek dari program *Kanrerong* yang meraskan langsung adanya program *Kanrerong* Informan berinisial "H" mengatakan bahwa :

*"*Kanrerong* ini sebenarnya sudah berhasil menata kami para pedagang yang dulunya berdagang di pinggir jalan. Bagus, hanya saja untuk minat pelanggan masih kurang disini, sehingga pendapatan cenderung lebih sedikit. Tempatnya yang terletak di Karebosi juga bagus Cuma agak sempit untuk berjualan. Keamanan juga bagus, begitupun dengan kebersihan sudah terjamin disini karena setiap hari ada petugas yang bertugas membersihkan disini".* (wawancara tanggal 20 September 2021)

Selain dari pihak Pedagang dan pemerintah peneliti juga melakukan wawancara kepada pengunjung kawasan *Kanrerong* yang berinisial "MB" mengatakan:

"Lokasinya disini menurut saya tidak mengganggu lapangan Karebosi justru mempermudah orang-orang yang habis olahraga seperti saya ini untuk membeli air, kalau kebersihannya saya rasa cukup bersih disini juga aman karena ada parkir yang menggunakan karcis jadi saya tidak khawatir kalau sedang bawa kendaraan". (wawancara tanggal 20 September 2021)

Dari pernyataan masyarakat diatas dapat diketahui bahwa *Kanrerong* tidak mengganggu kepentingan umum, keberadaannya dinilai mempermudah untuk masyarakat yang melakukan aktivitas disekitar itu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dari dan masyarakat sebagai pengunjung yang terkait dengan program ini melihat sejauh mana tingkat efektivitas program untuk mencapai tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima *Kanrerong*.

Dalam pelaksanaannya telah berhasil merelokasi pedagang kaki lima dari tempat semula yang semrawut dan mengganggu keindahan kota. Namun dibalik keberhasilannya dalam merelokasi, *Kanrerong* belum mendukung sebagai kawasan wisata kuliner khas kota Makassar karena belum ada data yang menunjukkan bahwa *Kanrerong* telah mampu mendukung wisata kota khususnya pada wisata kuliner khas kota Makassar, disamping itu sebagian besar dagangan para pedagang belum mencerminkan kuliner khas kota Makassar dan belum memiliki keunikan kuliner antara pedagang satu dan lainnya. Selain itu sangat sedikit lapak para pedagang yang menjajakan kuliner khas kota Makassar sehingga belum sepenuhnya bisa dikatakan dapat mendukung wisata kuliner khas kota Makassar. Hal ini menunjukkan kawasan *Kanrerong* tidak dikenal sebagai kawasan wisata kuliner khas kota Makassar.

Selanjutnya, *Kanrerong* dalam penataannya di lapangan Karebosi tetap memperhatikan kepentingan umum, dimana masyarakat yang menggunakan lapangan Karebosi untuk berolahraga tetap bisa melakukan aktivitas olahraga seperti biasanya. Pembangunan lapak yang dibangun dengan keseragaman juga terlihat rapih karena bentuknya yang seragam dan warna yang sama. Kawasan ini telah memperlihatkan keamanan serta kebersihan berdasarkan dari penuturan pedagang dan pengelola bahwa ada petugas khusus kebersihan dan divisi keamanan yang bertugas di kawasan *Kanrerong*.

Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum. Efisiensi berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Indikator efisiensi adalah ukuran terhadap hubungan input dan output. Efektivitas merupakan hubungan dengan efektivitas dan usaha. Efisiensi juga merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi.

Fokus pada efisiensi anggaran dan sumber anggaran untuk program *Kanrerong*, berdasarkan peraturan walikota nomor 29 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* berdasarkan pada poin pemberdayaan mengenai usaha-usaha yang dilakukan pihak UPTD *Kanrerong* untuk memberdayakan pedagang kaki lima di kawasan *Kanrerong* Karebosi.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak UPTD *Kanrerong* berinisial "D" mengatakan bahwa:

"Pada saat ini, belum [efisien] karena kawasan ini masih disubsidi pemerintah untuk fasilitas air dan listrik. Untuk modal biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk peningkatan kemampuan berusaha hanya pada tanggungan air dan listrik. Untuk modal usaha, pedagang menyiapkan sendiri modalnya usahanya sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi untuk mediasi jika ada lembaga yang ingin membantu perkuatan permodalan". (wawancara tanggal 20 September 2021)

Selain dari pihak UPTD, peneliti juga melakukan wawancara di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Usaha Kecil Menengah dengan narasumber berinisial "T" pada bidang Perencanaan yang mengatakan bahwa:

"Kanrerong dalam penganggarannya yang ada itu adalah khusus kepada biaya operasionalnya, untuk kegiatannya seperti pembinaan ataupun bimbingan teknis dan lain-lain difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan usaha kecil menengah yang melekat pada bidang pengembangan UMKM". (wawancara tanggal 24 Oktober 2021)

Dari data wawancara di atas dapat diketahui bahwa *Kanrerong* belum memiliki anggaran yang terkhusus untuk programnya sendiri. Yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil dan Menengah untuk pemberdayaan ataupun bimbingan teknis adalah mengikutkan pedagang kaki lima *Kanrerong* pada berbagai kegiatan yang difasilitasi Dinas Koperasi pada bagian Pemberdayaan UMKM.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi (Dunn 2003). Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018 mengenai pemberdayaan pada kawasan *Kanrerong*, pemerintah belum melaksanakan program pemberdayaan yang mengkhususkan kepada pedagang kaki lima telah di relokasi ke kawasan *Kanrerong*. Untuk modal berusaha pedagang kaki lima sendiri yang menyiapkan modal usaha, pemerintah dalam hal ini UPTD (PLUL) *Kanrerong* hanya sebagai pihak yang mediasi untuk pihak yang ingin memberikan modal kepada pedagang kaki lima. Pemerintah masih memberikan subsidi kepada para pedagang dikawasan ini untuk pembiayaan listrik dan air serta tidak dipungutnya biaya untuk sewa lapak pedagang kaki lima yang menempati kawasan *Kanrerong*. Adapun biaya untuk pembangunan kawasan ini tidak diketahui oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau UPTD karena pada saat pembangunan yang menjadi penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum. Adapun biaya yang diimplementasi Pemerintah Kota Makassar untuk menyiapkan sarana dan prasaran *Kanrerong* berasal dari APBD.

Adequacy atau kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn 2003). Dalam mengevaluasi kebijakan perlu melihat sudah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah publik, program harus dapat dibuat untuk membantu memecahkan masalah publik, program harus meringankan masalah dilingkungan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak lagi terhambat karenanya, pelaksanaan kebijakan juga mesti tahu apa yang dihadapi masyarakat sehingga tidak salah memberikan pemecahan masalah.

Fokus pada seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, dalam hal ini seberapa jauh efektivitas *Kanrerong* memuaskan kebutuhan pedagang kaki lima yang telah di relokasi ke kawasan *Kanrerong* dan masyarakat atau pengunjung yang

mengunjungi kawasan ini. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari UPTD Kanrerong berinisial “D” yang menerangkan bahwa:

“Pemerintah kota Makassar melakukan program yang bisa melatih dan mampu mendorong meningkatnya produksi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tapi belum terkhusus kepada pedagang Kanrerong .Pedagang kaki lima di Kanrerong kebanyakan menjual barang yang sudah jadi. Untuk akses permodalan pemerintah sebagai mediator untuk pedagang kaki lima dan pihak yang ingin memberikan akses permodalan agar pedagang yang ingin mengakses permodalan bisa mendapatkan permodalan dari pihak yang bersedia memberikan modal usaha pedagang yang berada di sini. Pemerintah belum melakukan program penguatankelembagaan pedagang kaki lima. Pemkot melakukan promosi dengan pihak mall dan pemerhati UMKM untuk mempublisch keberadaan kawasan Kanrerong”. (wawancara tanggal 20 September 2021)

Menanggapi pelaksanaan program pendampingan dan pemberdayaan, informan yang merupakan salah seorang pedagang di Kanrerong berinisial “S” menerangkan bahwa:

“Saya tidak pernah dapat program peningkatan kemampuan ataupun pelatihan, yang saya pernah saya dapat itu dari dinas kesehatan mengenai kebersihan. Permodalan belum pernah saya dapatkan. Komunitas atau lembaga untuk Kanrerong tidak ada, dulunya pernah ada grup Kanrerong tapi sekarang sudah tidak ada”. (wawancara tanggal 22 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Pemerintah kota Makassar belum melakukan program bimbingan teknis ataupun program peningkatan kemampuan yang terkhusus dapat melatih dan mampu mendorong meningkatnya produksi para pedagang kaki lima *Kanrerong*. Pelatihan yang dilaksanakan belum terkhusus kepada pedagang kaki lima *Kanrerong* atau dengan kata lain bahwa ada program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tapi sasarannya bukan hanya terkhusus untuk pedagang kaki lima *Kanrerong*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program *Kanrerong* belum berjalannya pemberdayaan pedagang kaki lima guna meningkatkan peningkatan produksi, program peningkatan kemampuan serta program pembinaan dan bimbingan teknis secara merata kepada semua pedagang kaki lima. Para pedagang *Kanrerong* menyiapkan sendiri modal untuk usaha mereka, untuk pedagang yang ingin meminjam modal dari pihak bank ataupun pihak lainnya bisa meminta pihak UPTD *Kanrerong* untuk memfasilitasi sebagai mediator untuk peminjaman modal. Pihak UPTD belum melakukan program pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi usaha bagi pedagang kaki lima *Kanrerong*. Kriteria kecukupan pada dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima *Kanrerong* belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan tingkat efektivitas kebijakan tidak maksimal sehingga

belum memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah yang ada di masyarakat.

Equity atau kesetaraan

Faktor biaya, manfaat dan dapat mengakses adalah hal dalam mengukur tingkat kesetaraan terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan adalah kebijakan yang akibat atau usaha secara adil di distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata, pembiayaan yang dibagikan dengan merata kepada kelompok masyarakat harus sesuai dengan anggaran yang telah disediakan sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan manfaat bersama. Kriteria kesetaraan atau kesamaan erat hubungannya dengan rasionalisme legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn2003).

Pada indikator ini penulis fokus pada bagaimana sistem relokasi pedagang kaki lima yang menjadi sasaran program *Kanrerong* dan seperti apa usaha yang dilakukan pemerintah kota terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima *Kanrerong* di kota Makassar lima guna mendukung sektor usaha pariwisata khususnya wisata kuliner kota Makassar. Hal ini diutarakan oleh salah seorang informan yang merupakan pegawai UPTD *Kanrerong* berinisial "D" mengatakan bahwa:

"Sistem relokasi pedagang kaki lima Kanrerong yaitu pada tiga kecamatan yang dianggap paling mengganggu atau paling kumuh yaitu pedagang - pedagang tersebut diarahkan atau diberikan sosialisasi terkait lokasi Kanrerong. Kalaupun mereka tidak mau direlokasi mereka harus bersedia tidak menempati lokasi itu karena akan selalu ditertibkan oleh satpol pp. Untuk pembagian lokasi sudah merata karena dari banyaknya lapak yang tersedia untuk pedagang kaki lima di kawasan Kanrerong ini". (wawancara tanggal 20 September 2021)

Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh informan yang juga salah seorang pedagang di *Kanrerong* yang berinisial "J" mengatakan bahwa:

"Dulu saya berjualan di depan kantor Pos, mungkin ditempat itu ada kesan kesemrautan kota kemudian pemerintah kota mengajak kita kesini dan Pemerintah menyiapkan lapak ini untuk berjualan. Untuk program-program peningkatan kemampuan usaha belum pernah saya dapatkan selama saya berada di sini. Yang saya rasakan yaitu fasilitas seperti air dan listrik, lapak dan meja kursi yang diberikan untuk berjualan disini". (wawancara tanggal 20 September 2021)

Dengan demikian, peneliti mengindikasikan bahwa proses relokasi pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik, hanya saja pada beberapa pedagang belum bisa memanfaatkan lapak yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar untuk digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan peraturan walikota nomor 29 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima *Kanrerong* Karebosi berdasarkan pada pasal 7 yang membahas permohonan TDU (tanda daftar usaha) jelas tertera bahwa

pedagang kaki lima yang telah mendapatkan TUD tidak boleh memindah tangankan TUD kepada pihak lain.

Pedagang yang direlokasi dari tempat semula tidak semuanya memiliki keahlian dalam bidang kuliner, sehingga salah satu penyebab banyaknya kios yang disewakan oleh pedagang yang diberikan hak mendapatkan lapak dimana program *Kanrerong* dikhususkan untuk menjajakan makanan sedangkan sebagian pedagang yang direlokasi tidak memiliki latar belakang sebagai penjual makanan ataupun kuliner khas Makassar. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam hal ini UPTD *Kanrerong* dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang telah direlokasi dari tempat sebelumnya dari keterangan pedagang kaki lima yang menempati kawasan ini bahwa mereka para pedagang belum merasakan peningkatan kemampuan berusaha, peningkatan produksi ataupun bimbingan teknis. Fasilitas yang mereka rasakan yaitu berupa lapak, kursi, meja, dan listrik serta air yang di gratiskan kepada para pedagang oleh pemerintah kota Makassar. Pedagang juga belum merasakan adanya penguatan kelembagaan.

Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn 2003). Responsivitas dalam kebijakan publik merupakan respon atau tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan atau program yang berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dapat dilihat bagaimana sasaran kebijakan menanggapi atau memprediksi dampak sebelum diterapkannya dan dapat menanggapi setelah adanya dampak yang hadir akibat adanya kebijakan. Dalam hal ini bagaimana respon pedagang kaki lima dan masyarakat kota Makassar yang memanfaatkan kawasan ini.

Lebih lanjut informan yang juga salah seorang pedagang *Kanrerong* berinisial "J" mengatakan :

Kanrerong ini tepat sasaran hanya saja kondisi penjualannya yang tidak tepat sepertinya tempat ini butuh dipromosikan kita butuh gebrakan agar tempat ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Lokasinya menurut saya sudah bagus hanya saja tidak terkenal sperti tempat lain jadi belum ramai, kalau ditempat saya dulunya memang pendapatannya lumayan tapi mengganggu keindahan kota. Untuk sarana dan prasarana saya sudah puas karena pemerintah menyiapkan listrik dan air gratis. (wawancara tanggal 20 September 2021)

Kondisi ini juga dikonfirmasi oleh informan lain berinisial "S" yang mengatakan bahwa:

Untuk lapak saya tidak puas karena sangat sempit dan kursi mejanya sedikit tapi saya bersyukur untuk air dan listrik yang di gratiskan. (wawancara tanggal 22 Oktober 2021)

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa responsivitas yang terjadi dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima baik dalam penataannya dalam hal kepuasan terhadap sarana dan prasarana. Pedagang kaki lima merasa kurang puas dengan fasilitas dan sarana dan prasarana yang mereka dapatkan seperti lapak yang berukuran kecil dan kursi serta meja yang minim. Untuk fasilitas listrik dan air serta lapak yang tidak dipungut biaya telah memuaskan pedagang kaki lima. Hanya saja kawasan ini tidak berdampak sebagaimana harapan pedagang kaki lima.

UPTD *Kanrerong* dinilai tidak aktif dalam melaksanakan program *Kanrerong*, sebagai masyarakat yang juga menikmati fasilitas sarana dan prasana merasa kurang puas, sempitnya ruang untuk pengunjung menjadikan masyarakat kurang puas serta kursi dan meja yang minim dan kurang nyaman. Sebagai mana informan berinisial "A" yang berkunjung ke kawasan *Kanrerong* yang mengatakan bahwa:

"Saya kurang puas untuk sarana dan prasarana, tidak seperti foodcourt seperti biasanya yang mempunyai tempat yang lebih luas, Kanrerong ini punya tempat duduk dan meja yang minim dan agak ketinggalan jaman. Penetapan lokasi program Kanrerong di Lapangan Karebosi seharusnya kalau tujuannya untuk mendukung wisata kuliner ada baiknya ditempatkan di daerah sekitar pantai Losari karena disini rata-rata orang yang datang untuk berolah raga". (wawancara tanggal 18 Oktober 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa penempatan *Kanrerong* yang ditujukan untuk wisata kuliner kurang memuaskan masyarakat karena pada kenyataannya hanya sedikit kuliner khas kota Makassar yang dijajakan pada kawasan ini.

Ketepatan

Sebuah kebijakan atau program pada akhirnya akan melihat apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah sesuai dengan perencanaan diawal. Ketepatan merujuk pada nilai atau tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn berpendapat bahwa ketepatan (*apportiteness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan apakah hasil dan alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan yang layak (Dunn 2003). Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan dapat berguna atau dinilai bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan program *Kanrerong* yaitu penataan pedagang kaki lima menjadi pusat pariwisata kuliner dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Hal ini diutarakan oleh informan berinisial "N" yang merupakan salah seorang pedagang di *Kanrerong* mengatakan bahwa :

"Program Kanrerong ini menurut saya sudah sesuai dengan kepentingan umum karena keberadaan pedagang tidak mengganggu masyarakat yang datang melakukan aktifitas olahraga disini, menurut saya disini juga bagus kelihatannya

dibandingkan kita dulu yang berjualan di pinggir jalan menyebabkan macet dan kumuh. Kebersihannya juga konsisten setiap hari dibersihkan oleh petugas khusus kebersihan. Dampak pada peningkatan pendapatan mungkin belum bisa saya rasakan secara maksimal karena disini agak sepi. Keamanan sudah terjamin” (wawancara tanggal 20 September 2021)

Lebih lanjut informan lain yang juga pedagang dan berinisial “R” mengatakan bahwa:

“Pendapatan saya lebih bagus di tempat yang lama dibandingkan di Kanrerong ini karena disini sepi dibandingkan dengan tempat sebelumnya”. (wawancara tanggal 20 September 2021)

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa berjalannya program *Kanrerong* belum memberikan dampak peningkatan yang merata untuk semua pedagang kaki lima. Dimana sejak berjalannya program pedagang belum merasakan peningkatan penghasilan yang signifikan. Kurangnya dampak program untuk pedagang menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya usaha para pedagang yang hanya mengandalkan dagangan kemasan bukan produk yang dibuat sendiri oleh pedagang kaki lima karena pada dasarnya mereka yang direlokasi ke *Kanrerong* tidak semua memiliki dasar dalam membuat makanan ataupun kuliner khas. *Kanrerong* belum memiliki keunikan tersendiri yang bisa menarik perhatian masyarakat atau wisatawan untuk berkunjung di kawasan kuliner *Kanrerong* ini.

Namun disisi lain Program *Kanrerong* telah memperhatikan kepentingan umum dan sosial estetika dimana masyarakat yang ingin berolahraga tetap bisa melakukan olahraga tanpa terganggu dengan keberadaan *Kanrerong* dan memudahkan masyarakat yang berolahraga untuk membeli kebutuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang pengunjung *Kanrerong* berinisial “A” mengatakan bahwa:

“Program ini cukup dalam hal pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan umum karena tidak mengganggu salahsatu pihak justru mempermudah untuk pengunjung yang berolahraga untuk membeli kebutuhannya seperi air minum. Kanrerong sudah sesuai dengan faktor sosial. Standar kebersihan saya tidak ketahui seperti apa standar untuk kebersihan. Keamanan dan ketertiban sudah diberikan karena beberapa kali saya kesini saya tidak menemui pengamen ataupun premanisme disini”. (wawancara tanggal 18 Oktober 2021)

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa Pengelola *Kanrerong* telah memberikan layanan kebersihan dan keamanannya yang ditunjukkan dengan adanya petugas kebersihan. Selain itu petugas keamanan juga berhasil menjaga kenyamanan pengunjung karena tidak didapati adanya pengamen ataupun premanisasi di kawasan Karebosi sehingga masyarakat atau pengunjung yang datang merasa aman. Meskipun demikian, sesuai pendapat informasi A, UPTD *Kanrerong* belum konsisten dalam menjaga kebersihan makanan belum ditetapkan standar kebersihan tersendiri sehingga perlunya

untuk menindak lanjut hal tersebut agar semakin terciptanya kenyamanan untuk setiap pengunjung yang hadir.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam menata dan memberdayakan PKL, dikawasan Kanrerong ini dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Pelaksanaannya telah menciptakan keamanan dan kebersihan pada kawasan Kanrerong serta telah memperhatikan kepentingan umum namun tujuannya untuk mendukung wisata kuliner khas kota Makassar serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan pedagang kaki lima belum merata kepada seluruh pedagang kaki lima.

Efisiensi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dinilai masih kurang efisien dalam penganggaran karena belum ada anggaran tersendiri yang dikhususkan untuk memberdayakan pedagang kaki lima yang telah di relokasi ke kawasan Kanrerong.

Edequacy atau kecukupan dilihat dari kinerja UPTD Kanrerong dalam menjalankan tugasnya untuk memberdayakan pedagang kaki lima Kanrerong dinilai masih sangat kurang, belum adanya program-program khusus yang dapat meningkatkan kemampuan pedagang, membantu peningkatan produksi dan bimbingan teknis serta pengembangan jaringan serta penguatan kelembagaan pedagang kaki lima yang berada di kawasan ini.

Equity atau kesetaraan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong dilihat dari sistem relokasi serta program-program yang telah dilaksanakan Kanrerong yaitu proses relokasi yang sudah merata kepada pedagang pada tiga kecamatan terpilih, hanya saja ada oknum pedagang yang memperjualkan lapak yang telah diberikan sehingga kesetaraan atau kesamaan program ini belum maksimal dan program-program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang melekat pada bidang pengembangan UMKM belum seluruhnya didapatkan oleh pedagang yang berada di kawasan Kanrerong.

Responsivitas kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong adalah belum sepenuhnya memuaskan masyarakat dan pedagang, fasilitas yang kurang memadai membuat masyarakat belum nyaman berada di kawasan Kanrerong untuk berwisata kuliner. Sedangkan pedagang puas dengan fasilitas air dan listrik serta lapak yang gratis. Berjalannya program ini belum sesuai dengan harapan semua pedagang kaki lima untuk dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Ukuran Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong ini perlu diperhatikan lagi. Karena setiap pihak terkena dampak masing-masing. Terutama pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke kawasan Kanrerong. Pihak pemerintah baik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan UPTD, perlu memahami betul program ini agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu sebagai penggerak ekonomi

kerakyatan dalam menumbuh kembangkan usaha kreatif dan sektor pariwisata kota Makassar.

REFERENSI

- Akbar, Muhammad Firyal (2016) Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2(1), 47 – 64
- Aldiansyah, M. Wahyudi. (2019) Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Amri, Khairul (2015) Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(3), 295 – 299.
- Arikunto, Suharsimi, Jabar, Cipi Safruddin Abdul (2008) Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik (2021) Kota Makassar Dalam Angka 2021. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono (2002) Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP
- Dunn, William, N. (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hakim, A. (2014) Evaluasi Kebijakan Ekonomi Sektor Informal : Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. *Jurnal Reformasi*. 4 (1),1-7
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014) Metode Analisis Data Kualitatif (Terjemahan). Jakarta: UI Press
- Mirdalina (2016). Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Penertiban Satpol PP (Studi di Pasar Bambukuning Bandar Lampung). Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
- Ratnasari. 2020. Efektivitas Program Kanrerong Ri Karebosi di Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah. Makassar.
- Renarqhi. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong. Skripsi. Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin
- Suratman. (2017) Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Capiya Publishing.

- Supriyanto, S, Damayanti, N.A. (2007) *Perencanaan dan Evaluasi*. Surabaya: Airlangga University Press
- Winarno, Budi. (2012) *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service
- Widodo. (2005) *Peran Sektor Informal di Indonesia. Pada Diskusi yang Digelar Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Dengan Topik Sektor Informal* Yogyakarta. Pada hari Selasa 7 Maret 2005. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Tentang Hak Pedagang Kaki Lima
- Yunus, Muhammad, & Insani, Aulia. (2017). *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar: Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari*. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 23–36
- Yunus, M., & Insani, A. (2017). *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar: Studi kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari*. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 23–36
- Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 28H Ayat 1
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 Tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.